


**PERAN DAN BATASAN KEWENANGAN KOTA BANDUNG
BERDASARKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM
HUBUNGAN INTERNASIONAL**

(Studi Kasus Kerjasama *Sister city* Kota Bandung dan Kanagawa Jepang)

SKRIPSI

MUHAMAD GILANG

20210090076



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS BISNIS DAN PENDIDIKAN

SUKABUMI

2025

i

PERAN DAN BATASAN KEWENANGAN KOTA BANDUNG


BERDASARKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM

HUBUNGAN INTERNASIONAL

(Studi Kasus Kerjasama *Sister city* Kota Bandung dan Kanagawa Jepang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Seminar
Proposal Skripsi Di Program Studi Hukum*



PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI
2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : PERAN DAN BATASAN KEWENANGAN KOTA BANDUNG
BERDASARKAN ASAS DESENTRALISASI DALAM
HUBUNGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS KERJASAMA
SISTER CITY KOTA BANDUNG DAN KANAGAWA JEPANG)
NAMA : MUHAMAD GILANG
NIM : 20210090076

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut ”

Sukabumi, Juni 2025



Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN DAN BATASAN KEWENANGAN KOTA
BANDUNG BERDASARKAN ASAS DESENTRALISASI
DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS
KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DAN
KANAGAWA JEPANG)


NAMA : MUHAMAD GILANG

NIM : 20210090076


Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada Sidang
Skripsi tanggal 01 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai
dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Sukabumi, 01 Agustus 2025


Pembimbing I,


Armansyah, SH., MH
NIDN. 0426069302


Pembimbing II,


Dr. Bram B Baan, S.H., M.H. MPH.
NIDN. 0420052201

Ketua Pengaji,


Ujang Badru Jaman, S.H., M.H.
NIDN. 0420129103

Ketua Program Studi Hukum,


Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Plh. Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

ABSTRAK

Sebagai salah satu strategi paradiplomasi, kerja sama *Sister city* membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas jejaring internasional dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Fokus kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Bandung menjalin kemitraan dengan Prefektur Kanagawa, Jepang, dalam koridor prinsip desentralisasi dan aturan hukum nasional, sekaligus menambah referensi akademik mengenai batas kewenangan kerja sama lintas negara di tingkat daerah. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, analisis dokumen Nota Kesepahaman (MoU), literatur hukum, serta wawancara dengan Bagian Kerja Sama Pemerintah Kota Bandung. Bagaimana mekanisme kerja sama *Sister city* Bandung-Kanagawa dijalankan sesuai kewenangan pemerintah daerah? bagaimana prosedur persetujuan lintas kementerian memengaruhi praktik paradiplomasi di Indonesia?. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerja sama *Sister city* Bandung-Kanagawa diawali dengan MoU dan ditindaklanjuti melalui perjanjian teknis di bidang pengelolaan kota hijau, transfer teknologi rendah emisi, pelatihan aparatur, dan pertukaran budaya. Walau demikian, pelaksanaan kerja sama tetap dibatasi oleh kewajiban memperoleh persetujuan kementerian terkait dan selaras dengan kebijakan luar negeri nasional. Kesimpulan ini menegaskan bahwa *Sister city* bukan sekadar simbolis, melainkan instrumen konkret mendukung peran pemerintah daerah dalam diplomasi pembangunan berkelanjutan sekaligus acuan pelaksanaan paradiplomasi di daerah lain.

Kata Kunci: *Sister city, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Bandung-Kanagawa*

ABSTRACT

As one of the paradiplomacy strategies, Sister City cooperation provides opportunities for local governments to expand international networks and support sustainable development. This study focuses on examining how the Bandung City Government establishes a partnership with the Kanagawa Prefectural Government, Japan, within the framework of decentralization principles and national legal regulations, while also enriching academic references regarding the legal limits of cross-border cooperation at the local level. The approach used is a normative juridical research method with statutory, conceptual, and case study approaches. Data collection was conducted through the review of relevant laws and regulations, analysis of the Memorandum of Understanding (MoU), legal literature, and interviews with the Cooperation Division of the Bandung City Government. How is the Bandung–Kanagawa Sister City cooperation mechanism implemented in accordance with the authority of the local government? How does the inter-ministerial approval procedure affect paradiplomacy practices in Indonesia? The study's findings indicate that the Bandung–Kanagawa Sister City cooperation begins with an MoU and is followed by technical agreements in the fields of green city management, low-emission technology transfer, civil servant training, and cultural exchange. Nevertheless, the implementation of this cooperation remains limited by the obligation to obtain approval from relevant ministries and to comply with national foreign policy. This conclusion affirms that Sister City cooperation is not merely symbolic but serves as a concrete instrument to strengthen the role of local governments in sustainable development diplomacy and as a reference for the implementation of paradiplomacy in other regions..

Keywords: Sister city, Decentralization, Local Autonomy, Bandung–Kanagawa.



KATA PENGANTAR









DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Kerangka Pemikiran	8
1. Landasan Desentralisasi	8
2. Teori Hubungan Internasional Sub-Nasional (<i>Paradiplomacy</i>)	9
3. Teori Kewenangan dalam Hukum Tata Negara.....	10
4. Konsep <i>Sister City</i>	11
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	14
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Desentralisasi.....	21
B. Pengertian Otonomi Daerah.....	23
C. Hubungan Teori Paradiplomasidan <i>Multi-leve lGovernance</i>	23
D. Kewenangan Daerah dalam Hubungan Internasional	29
BAB III DATA PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM	32
A. Analisis Sejarah <i>Sister city</i> di Indonesia.....	32
B. Deskripsi Umum Kerjasama <i>Sister city</i> antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa Jepang.....	35
C. Analisis Hukum Peran Pemerintah Daerah dalam Hubungan Internasional	39
1. Peran Pemerintah Daerah dalam Hubungan Internasional	39
2. Kewenangan Daerah dalam Desentralisasi	43
D. Perbandingan <i>Sister city</i> Kota Bandung dan Kanagawa vs Surabaya dan Busan.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Peran dan Batasan Pemerintah Daerah dalam Menjalankan Hubungan Internasional Berdasarkan Asas Desentralisasi di Indonesia.....	48
1. Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Hubungan Internasional.....	48
2. Batasan Kewenangan dan Impelementasi Kerja Sama <i>Sister City</i>	49
B. Pelaksanaan Kerjasama <i>Sister city</i> Antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa dalam Praktik Hubungan Internasional di Tingkat Daerah	53
1. Paradiplomasi sebagai Kerangka Pelaksana <i>Sister City</i>	53



2. Tahapan Pelaksanaan Kerjasama <i>Sister City</i> Bandung-Kanagawa	54
3. Capaian, Tantangan, dan Evaluasi Kerjasama <i>Sister City</i>	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	69



x



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan globalisasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan. Salah satu fenomena yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi adalah semakin terbukanya peran pemerintah daerah dalam ranah hubungan internasional.¹ Pemerintah daerah, yang sebelumnya dipandang semata-mata sebagai pelaksana kebijakan pusat, kini mulai memainkan peran yang lebih aktif dalam memfasilitasi pembangunan wilayahnya melalui kerja sama lintas negara. Fenomena ini dikenal dengan istilah *paradiplomacy*, yaitu keterlibatan aktor-aktor sub-nasional seperti pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota dalam menjalin hubungan kerja sama internasional, baik dalam bentuk pertukaran budaya, ekonomi, pendidikan, hingga kerja sama teknis lainnya.²

Secara normatif, sistem ketatanegaraan Indonesia mengatur bahwa hubungan luar negeri merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

¹ Tapung, Merlyna Lim, et al. "Diplomasi Sub-Nasional: Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 22, No. 3: 2019. hlm174.

² Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pedoman Umum Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemlu RI, 2018. hlm 72.

dengan negara lain. Lebih lanjut, ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Luar Negeri. Namun, seiring berjalannya waktu dan sejalan dengan semangat desentralisasi yang diusung dalam reformasi pemerintahan pasca-Orde Baru, terdapat ruang hukum yang memungkinkan pemerintah daerah turut serta dalam membangun kerja sama luar negeri, selama kerja sama tersebut tidak mencampuri urusan politik luar negeri dan tetap berada dalam kerangka koordinasi serta pengawasan pemerintah pusat.

Pijakan hukum bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri secara lebih operasional dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjalin kerja sama luar negeri di bidang-bidang tertentu, terutama dalam rangka peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta penguatan kapasitas institusi daerah. Pasal 363 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama luar negeri dengan lembaga atau pihak asing, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dengan tetap memperhatikan kebijakan nasional dan dilakukan dengan persetujuan atau melalui koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat.³

³Heru Susetyo. “Otonomi Daerah dan Hubungan Luar Negeri: Analisis Hukum Tata Negara.” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8, No. 1. 2020. Hlm 153.

Fenomena *paradiplomacy* yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁴ Otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya tidak hanya memberi ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan yang bersifat lokal, tetapi juga memberikan kesempatan untuk berinovasi dalam menjalin jejaring kerja sama internasional yang dapat membawa manfaat bagi pembangunan wilayah. Melalui kerja sama dengan pemerintah atau institusi asing, pemerintah daerah dapat mengakses berbagai bentuk bantuan teknis, alih teknologi, pertukaran pengetahuan, dan peluang investasi yang mendukung kemajuan daerah.

Salah satu contoh konkret dari pelaksanaan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah di Indonesia adalah hubungan *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Kanagawa (Jepang). Hubungan kerja sama ini telah berlangsung sejak tahun 2015 dan terus berkembang hingga saat ini. Bidang kerja sama yang dijalin sangat beragam, mulai dari pertukaran pelajar dan mahasiswa, pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan kesenian dan kebudayaan, hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah kota.⁵ Kolaborasi ini tidak hanya mempererat hubungan antarkota, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota Bandung, baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi. Di sisi

⁴Agus S. Hikam. *Paradiplomasi: Politik Luar Negeri Pemerintah Daerah di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2018. hlm. 56.

⁵ Pemerintah Kota Bandung, *MoU Sister City Bandung–Kanagawa Ditandatangani*, dalam <https://bandung.go.id/news/read/2161/mou-sister-city-bandung-kanagawa-ditandatangani>, diakses 16 Juli 2025.

lain, kerja sama tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk berperan dalam diplomasi internasional, selama dilakukan dalam batas kewenangan dan koridor hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Kerja sama antar daerah lintas negara semacam ini, yang lazim disebut sebagai *sister city cooperation*, merupakan bentuk *paradiplomacy* yang diakui secara internasional.⁶ Model kerja sama ini berkembang pesat di berbagai negara sebagai bagian dari diplomasi sub-nasional dalam mendukung agenda pembangunan lokal dan global. Di Indonesia, meskipun praktik ini masih relatif baru dan berkembang secara bertahap, banyak pemerintah daerah yang telah menjalin kerja sama dengan kota-kota di luar negeri, seperti Surabaya dengan Kitakyushu (Jepang), Yogyakarta dengan Kyoto (Jepang), dan Denpasar dengan Fremantle (Australia). Namun demikian, kerja sama tersebut tetap harus mengikuti prinsip koordinasi dan harmonisasi dengan kebijakan luar negeri nasional agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan maupun pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2023 tercatat sedikitnya 172 dokumen kerja sama luar negeri berbentuk *Sister city* telah ditandatangi oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan kota-kota mitra di berbagai belahan dunia. Namun, penelitian Badan Litbang Kemendagri tahun 2020 mencatat bahwa hanya sekitar 40% dari kerja sama tersebut yang berjalan efektif

⁶ Raharja, Dwi Prapto. *Paradiplomacy in Indonesia: Opportunities and Challenges*. Jakarta: CSIS, 2019. Hlm 79.

dan berkelanjutan, sedangkan sisanya berhenti di tahap penandatanganan atau hanya berlangsung secara simbolik tanpa realisasi program nyata⁷.

Keberadaan kerja sama Sister city pada dasarnya bertujuan untuk membuka ruang kolaborasi di bidang ekonomi, budaya, pendidikan, teknologi, maupun tata kelola perkotaan. Kerja sama ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan meningkatkan posisi tawar pemerintah daerah di kancah internasional. Namun, dalam praktiknya sering muncul berbagai hambatan yang kemudian memunculkan ketidakefektifan kerja sama tersebut dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Ketidakefektifan ini sebagian besar disebabkan oleh lemahnya kapasitas kelembagaan daerah, tumpang tindih kewenangan, kurangnya pendanaan, serta minimnya pemahaman pemerintah daerah terhadap tata kelola kerja sama lintas negara sesuai regulasi pusat⁸. Di sisi lain, tidak sedikit pula daerah yang menghadapi tantangan dalam hal evaluasi dan pelaporan kepada pemerintah pusat, sehingga menimbulkan risiko disharmoni kebijakan antara pusat dan daerah.

Fakta ini menunjukkan bahwa di Indonesia, praktik *paradiplomacy* belum sepenuhnya didukung sistem manajemen, regulasi, dan kapasitas kelembagaan yang kuat. Oleh sebab itu, kajian akademik berbasis Studi Kasus, seperti kerja sama *Sister city* Kota Bandung dan Kanagawa, menjadi penting untuk memberikan gambaran konkret bagaimana praktik kerja sama luar negeri daerah seharusnya dijalankan: sesuai koridor hukum, terkoordinasi dengan pusat, dan berdampak

⁷ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Data Rekapitulasi Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri*, Pusat Fasilitasi Kerja Sama, 2023.

⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, *Laporan Penelitian Evaluasi Efektivitas Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah*, 2020

nyata bagi pembangunan wilayah. Temuan dari Studi Kasus ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan praktis bagi pemerintah daerah lain dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kerja sama *Sister city* yang produktif dan legal.

Maka dari itu penting untuk melakukan kajian akademik dan normatif mengenai bagaimana praktik *paradiplomacy*, khususnya dalam bentuk kerja sama *sister city*, dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa melanggar batas konstitusional yang ada. Penelitian terhadap hubungan kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa (Jepang) dapat menjadi studi kasus yang relevan untuk menggambarkan bagaimana peran pemerintah kota dalam membangun hubungan internasional dijalankan secara legal, terkoordinasi, dan produktif. Kajian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan hukum dan administratif yang mungkin dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan kerja sama luar negeri, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan *paradiplomacy* di Indonesia.

Dengan memperhatikan perkembangan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi sebagai kontribusi akademik terhadap pengembangan teori dan praktik hubungan internasional di tingkat lokal. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam merumuskan regulasi dan pedoman teknis mengenai kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah daerah. Pada akhirnya, kerja sama internasional yang dijalankan oleh daerah tidak hanya menjadi sarana untuk mempercepat pembangunan wilayah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya

Indonesia dalam membangun diplomasi yang inklusif, desentralistik, dan adaptif terhadap dinamika global yang terus berkembang.

B. RUMUSAN MASALAH


Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu :

1. Bagaimana peran dan batasan pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan hubungan internasional berdasarkan asas desentralisasi di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa (Jepang) dalam praktik hubungan internasional di tingkat daerah.

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis peran dan batasan pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan hubungan internasional berdasarkan asas desentralisasi di Indonesia, khususnya dalam konteks otonomi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Mengkaji pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa (Jepang) sebagai studi kasus praktik hubungan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia.



D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum tata negara dan hubungan internasional, khususnya terkait peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan

kerja sama luar negeri berdasarkan prinsip desentralisasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik untuk studi-studi lanjut mengenai diplomasi daerah (*paradiplomacy*) dan implementasinya di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah daerah (Kota Bandung), sebagai acuan dalam memahami batasan hukum dan prosedur administratif yang harus dipatuhi dalam menjalin kerja sama internasional, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemerintah pusat, sebagai bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dalam menjalin kerja sama luar negeri.
- c. Akademisi dan peneliti, sebagai sumber informasi empiris terkait pelaksanaan kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa (Jepang), serta tantangan yang dihadapi dalam praktik.
- d. Masyarakat umum, untuk memahami peran pemerintah daerah dalam diplomasi dan kerja sama internasional yang berdampak pada pembangunan daerah.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Landasan Desentralisasi

Menurut Dennis A. Rondinelli, John McCullough, dan Ronald W. Johnson, desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi

birokrasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan memperkuat pembangunan daerah. Desentralisasi diyakini dapat mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.⁹

Gagasan desentralisasi diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, kecuali urusan yang secara tegas menjadi kewenangan pemerintah pusat. Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah peluang bagi pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama lintas negara (*Sister city*) guna mendukung pembangunan daerah, tentu dengan tetap mematuhi batasan kewenangan yang ditetapkan pemerintah pusat.

2. Teori Hubungan Internasional Sub-Nasional (*Paradiplomacy*)

Menurut Francisco Aldecoa dan Michael Keating, paradiplomasi adalah konsep yang menjelaskan keterlibatan pemerintah daerah (sub-national governments) dalam aktivitas hubungan internasional. Paradiplomasi berkembang sebagai respon terhadap globalisasi dan meningkatnya kompleksitas isu-isu lintas negara yang juga berdampak pada level lokal, seperti isu lingkungan hidup, teknologi, dan perdagangan. Paradiplomasi memungkinkan aktor lokal untuk menjalin relasi internasional demi memperjuangkan kepentingan daerahnya secara lebih langsung, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada diplomasi formal

⁹ Dennis A. Rondinelli, John S. McCullough & Ronald W. Johnson, *Analysing Decentralization Policies in Developing Countries: a Political-Economy Framework*, Development and Change, 2019. hlm 21.

pemerintah pusat.¹⁰ Teori paradiplomasi digunakan untuk menganalisis bagaimana Kota Bandung dapat menjalin kerja sama *Sister city* dengan Kota Kanagawa di Jepang, sebagai wujud keterlibatan pemerintah daerah dalam forum internasional demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3. Teori Kewenangan dalam Hukum Tata Negara

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan elemen fundamental dalam hukum administrasi negara, yang berarti dasar hukum bagi organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Tanpa kewenangan yang sah, tindakan pemerintah dapat dianggap cacat hukum atau melampaui batas wewenang (*ultra vires*). Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, kewenangan pemerintah daerah di bidang hubungan internasional haruslah didasarkan pada pendeklasian atau pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menjamin bahwa praktik paradiplomasi oleh pemerintah daerah tetap sinkron dengan kebijakan luar negeri nasional yang menjadi domain pemerintah pusat.¹¹ Melalui teori ini, dapat dipahami bahwa kerja sama *Sister city* tidak dapat dijalankan secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa persetujuan atau pengawasan dari kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Konsep *Sister city*

Menurut Wilbur Zelinsky, *Sister city* atau kota kembar adalah konsep kerja sama antar kota lintas negara yang pada awalnya muncul sebagai gerakan akar

¹⁰ Francisco Aldecoa & Michael Keating (Eds.), *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments*, Routledge, 2021. hlm 217.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019. hlm. 25.

rumput (*grassroots diplomacy*) pasca Perang Dunia II. Tujuannya adalah membangun perdamaian dunia melalui hubungan persahabatan antarwarga dan pertukaran budaya. Seiring perkembangan zaman, *Sister city* berkembang menjadi instrumen paradiplomasi yang lebih luas, meliputi kerja sama di bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup.¹² Dalam praktiknya, program *Sister city* berfungsi sebagai platform bagi kota-kota di berbagai belahan dunia untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan inovasi, sekaligus membuka peluang investasi dan promosi daerah. Dalam penelitian ini, konsep *Sister city* digunakan sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana Kota Bandung memanfaatkan hubungan kemitraan dengan Kota Kanagawa di Jepang untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan kota hijau.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar utama untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti

¹²Wilbur Zelinsky, *The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historical Perspective*, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 81, No. 1, 2022, hlm. 1–31.

menelaah berbagai aturan hukum yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama luar negeri

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan berangkat dari konsep-konsep hukum dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep desentralisasi, otonomi daerah, paradiplomasi, serta hubungan internasional subnasional, yang menjadi dasar analisis kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus konkret yang sesuai dengan pokok masalah penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui pengkajian secara mendalam terhadap praktik kerja sama *sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Prefektur Kanagawa, Jepang, sebagai contoh implementasi hubungan luar negeri di tingkat pemerintah daerah.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan peraturan pelaksananya.
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 3) “Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - 4) “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah”
 - 5) “Peraturan Menteri Dalam Negeri mendagri No. 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah di Luar Negeri”
 - 6) “Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah”
- b. Bahan Hukum Sekunder. Literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan desentralisasi dan hubungan luar negeri daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier. Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang memperjelas makna istilah atau konsep.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengakses dokumen resmi peraturan, buku, jurnal ilmiah, dokumen kerja sama, dan publikasi terkait kerja sama Kota Bandung dan Kanagawa (Jepang).

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif. Keempat pendekatan ini digunakan secara sistematis untuk mengkaji permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian, serta memberikan landasan argumentatif yang kuat terhadap simpulan yang dihasilkan. Melalui keempat

pendekatan tersebut, analisis bahan hukum dilakukan secara menyeluruh dan mendalam untuk memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan preskriptif.

- a. Deskriptif, digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan secara rinci isi dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional.¹³ Pada tahap ini, peneliti menyusun deskripsi normatif dari ketentuan hukum yang berlaku, termasuk prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta regulasi teknis seperti Permendagri No. 25 Tahun 2020.
- b. Komparatif, digunakan untuk membandingkan norma hukum yang berlaku di Indonesia dengan praktik hukum yang terjadi di lapangan, terutama dalam studi kasus kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Kanagawa (Jepang). Pendekatan ini juga mencakup perbandingan antara teori dan implementasi, serta dapat diperluas untuk melihat bagaimana praktik serupa diterapkan di negara lain sebagai bahan refleksi kritis.
- c. Evaluatif, bertujuan untuk menilai secara kritis sejauh mana norma hukum yang ada telah memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam konteks hubungan internasional.¹⁴ Tahap ini melibatkan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan dari

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), 2017. hlm. 133–134.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing), 2016. hlm. 295.

ketentuan yang berlaku, baik secara teoritis maupun praktik implementasinya.

- d. Argumentatif, digunakan untuk menyusun argumen hukum yang logis dan rasional dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Pendekatan ini menjadi dasar dalam menyusun simpulan dan memberikan rekomendasi, baik dalam aspek normatif maupun kebijakan. Argumen dibangun dengan mengacu pada asas hukum, teori hukum, pendapat para ahli, serta analisis terhadap fakta hukum yang diperoleh dari studi kasus.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga menyertakan sistematika penulisan sebagai panduan menyeluruh terhadap struktur dan isi keseluruhan skripsi.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mengkaji konsep-konsep dasar seperti asas desentralisasi, kewenangan pemerintah daerah, serta hubungan internasional dalam konteks hukum. Selain itu, juga dikaji kerangka hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan mengenai otonomi daerah, dan ketentuan hukum internasional terkait kerja sama subnasional (paradiplomasi).

BAB III DATA PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM. Bab ini menguraikan secara normatif dan konseptual mengenai bagaimana peran pemerintah daerah Kota Bandung dalam menjalin hubungan internasional,

khususnya melalui kerja sama *Sister city*. Bab ini juga membahas batas-batas kewenangan yang ditetapkan oleh sistem hukum nasional dan bagaimana asas desentralisasi membingkai praktik paradiplomasi dan juga memberikan bukti perjanjian berupa *Mou* dalam studi kasus *sister city* ini.

BAB IV PEMBAHASAN. Bab ini menyajikan isi atau jawaban dari rumusan masalah yang ditanyakan. Data diperoleh melalui dokumen resmi, wawancara, dan observasi lapangan yang telah dirangkai sebelumnya.

BAB V PENUTUP. Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, menjawab rumusan masalah, dan menunjukkan ketercapaian tujuan penelitian. Selain itu, juga disampaikan saran-saran konstruktif bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama *Sister city* agar pelaksanaannya sesuai dengan asas desentralisasi dan kerangka hukum yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Desentralisasi di Indonesia memberi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah adalah wujud pelaksanaan desentralisasi, tetapi tidak semua urusan diserahkan ke daerah — urusan strategis seperti hubungan luar negeri tetap menjadi kewenangan pusat. Dalam praktik, pemerintah daerah tetap dapat berperan dalam kerja sama internasional melalui paradiplomasi, yaitu aktivitas kerja sama lintas negara yang bersifat teknis dan non-politis, misalnya pertukaran budaya, pendidikan, pengelolaan lingkungan, atau teknologi. Kerja sama *Sister city* menjadi bentuk paradiplomasi yang umum, karena menghubungkan dua kota di negara berbeda untuk mendukung pembangunan lokal.

Contohnya adalah kerja sama *Sister city* Kota Bandung dengan Kota Kanagawa (Prefektur Kanagawa, Jepang). Kerja sama ini mendukung visi Bandung menjadi kota hijau dan pintar melalui program pertukaran pelajar, pelatihan pengelolaan limbah, studi banding transportasi ramah lingkungan, serta festival seni. Semua kegiatan dilaksanakan di bawah payung *Mou* yang difasilitasi, dicatat, dan diawasi oleh Kemendagri dan Kemlu untuk menjamin kepatuhan hukum. Kerja sama ini diintegrasikan ke RPJMD dan Renstra OPD terkait, dengan pelaksana teknis seperti DLHK, Dishub, Bagian Kerja Sama,

kampus (ITB, UPI), dan masyarakat. Output nyata meliputi pilot TPS 3R, jalur transportasi hijau, dan penguatan citra Bandung di forum smart city Asia. Paradiplomasi Bandung–Kanagawa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah bisa aktif di hubungan internasional tanpa melanggar batas konstitusi. Dengan kerangka hukum yang jelas, kerja sama lintas negara dapat mendukung tujuan lokal sambil tetap berada dalam koordinasi kebijakan luar negeri nasional. Konsep “*think globally, act locally*” pun tercermin melalui pelaksanaan *Sister city* ini.

2. Paradiplomasi merupakan wujud hubungan internasional yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam ranah non-politik, guna mendukung pembangunan daerah melalui kerjasama dengan pihak luar negeri. Kota Bandung menjadi salah satu contoh daerah yang cukup aktif menerapkan paradiplomasi, salah satunya melalui kerja sama *Sister city* dengan Kota Kanagawa di Prefektur Kanagawa, Jepang. Kerja sama ini lahir dari kebutuhan Bandung untuk menjawab tantangan perkotaan seperti pengelolaan sampah, transportasi publik, serta transformasi menuju kota hijau dan kota pintar. Di sisi lain, Kanagawa berkepentingan memperluas model kebijakan **eco-town** ke kota mitra di Asia Tenggara. Penjajakan dimulai lewat kunjungan resmi pada 2014–2015, dilanjutkan penandatanganan *Mou* pada 2015 yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan program lintas sektor.

Secara teknis, program *Sister city* ini diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan Renstra OPD terkait, sehingga menjadi bagian nyata dari kebijakan publik Kota Bandung. Beberapa OPD

yang terlibat adalah Bagian Kerja Sama Setda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Perguruan tinggi seperti ITB dan UPI juga dilibatkan untuk riset bersama, pertukaran dosen, serta mendukung pengembangan kapasitas teknis aparatur.

Pelaksanaan di lapangan mencakup pertukaran pelajar dan dosen, pelatihan pengelolaan limbah, proyek percontohan TPS 3R, studi banding transportasi ramah lingkungan, festival seni dan budaya Jepang–Bandung, hingga promosi status Bandung sebagai kota hijau di forum smart city Asia. Setiap program dilaksanakan melalui koordinasi antar instansi dan wajib dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Kerja sama ini telah menghasilkan beberapa capaian nyata seperti model pengelolaan limbah skala komunitas, peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah, perluasan jaringan transportasi publik rendah emisi, serta penguatan reputasi Bandung sebagai bagian dari jejaring *Asia Smart City*. Namun, pelaksanaan juga tidak lepas dari tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, prosedur birokrasi antarinstansi, perbedaan budaya kerja Indonesia–Jepang, serta perlunya adaptasi sumber daya manusia. Keseluruhan proses ini menegaskan bahwa kerja sama *Sister city* Bandung–Kanagawa bukan hanya simbol seremonial, tetapi dijalankan sebagai instrumen paradiplomasi daerah yang nyata, mendukung visi pembangunan berkelanjutan, dan tetap berpegang pada kerangka hukum desentralisasi dan prinsip kebijakan luar negeri nasional.

B. SARAN

1. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri perlu terus memperkuat mekanisme koordinasi dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan kerja sama luar negeri. Penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci dan mudah dipahami mengenai prosedur kerja sama internasional daerah akan sangat membantu pemerintah Kota Bandung dalam menjalin hubungan luar negeri yang sesuai koridor hukum.
2. Diperlukan evaluasi berkala terhadap regulasi yang mengatur hubungan luar negeri daerah, guna memastikan bahwa prinsip otonomi tetap terlindungi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi internasionalnya sesuai batas kewenangan.
3. Untuk memperkuat substansi dan keberlanjutan kerja sama internasional, pemerintah daerah perlu melibatkan perguruan tinggi, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jejaring, tetapi juga memastikan bahwa kerja sama yang dibangun berbasis data, inovasi, dan kebutuhan nyata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, M. (2021). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Asmara, A. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Budiarjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, D. (2019). *Paradiplomasi dan Peran Pemerintah Daerah dalam Diplomasi Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Fauzi, N. (2018). *Otonomi Daerah dan Globalisasi: Dinamika Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Firmansyah, A. (2022). *Hukum dan Politik Otonomi Daerah*. Malang: Intrans Publishing.
- Hikam, A.S. (2018). *Paradiplomasi: Politik Luar Negeri Pemerintah Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). *Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah*. Jakarta: Kemendagri RI.
- Kementerian Luar Negeri. (2018). *Pedoman Umum Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kemlu RI.
- Kusuma, H. (2023). *Hubungan Internasional dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Latif, Y. (2019). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mubarok, S. (2021). *Desentralisasi Asimetris dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Prabowo, T. (2019). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rauf, R. (2018). *Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Nusa Media.
- Santoso, S. (2020). *Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, D. (2020). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, A.G. (2020). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulistiyono, A. (2022). *Hukum dan Globalisasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sutedi, A. (2020). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Adi, R. (2021). “Paradiplomasi dalam Kerangka Hubungan Internasional Pemerintah Daerah.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 45–60.
- Aini, N. (2019). “Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah: Antara Peluang dan Tantangan.” *Jurnal Politika*, 11(2), 133–147.
- Andriani, L. (2023). “Model Implementasi Kerja Sama Sister City.” *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 101–118.
- Anwar, S. (2018). “Paradiplomasi dan Kebijakan Otonomi Daerah.” *Jurnal Politik Indonesia*, 12(1), 55–67.
- Arifin, Z. (2019). “Hukum Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 341–359.
- Dewi, M. (2020). “Desentralisasi Asimetris dan Dinamika Hubungan Pusat-Daerah.” *Jurnal Otonomi Daerah*, 7(2), 22–36.
- Fadillah, A. (2021). “Evaluasi Kerja Sama Internasional Pemda di Indonesia.” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 90–105.
- Habibie, M. (2023). “Sister City sebagai Sarana Diplomasi Publik Pemerintah Daerah.” *Jurnal Politik Internasional*, 6(1), 60–78.
- Hadi, R. (2020). “Implementasi Desentralisasi Fiskal dalam Kerja Sama Daerah.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 145–158.

- Hanafi, L. (2019). "Analisis Hukum Hubungan Luar Negeri oleh Pemda." *Jurnal Hukum Universitas Indonesia*, 10(1), 75–88.
- Hidayat, S. (2017). "Kerja Sama Internasional Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum Internasional*, 14(3), 239–255.
- Idris, M. (2020). "Paradiplomasi dan Kepentingan Lokal." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 18(2), 120–135.
- Imelda, A. (2022). "Urgensi Regulasi Kerja Sama Sister City." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 67–81.
- Lubis, A. (2023). "Tantangan Implementasi Kerja Sama Sister City di Indonesia." *Jurnal Otonomi & Globalisasi*, 6(1), 92–105.
- Maulana, R. (2020). "Sister City dan Diplomasi Ekonomi Pemerintah Daerah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 113–127.
- Nasution, D. (2020). "Analisis Yuridis MoU Sister City." *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, 8(2), 98–114.
- Nugraha, A. (2022). "Peran Pemda dalam Kerja Sama Internasional." *Jurnal Administrasi Publik*, 16(3), 211–225.
- Putri, S. (2018). "Kerja Sama Luar Negeri dalam Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 33–48.
- Ramadhan, A. (2021). "Diplomasi Lokal melalui Sister City." *Jurnal Global & Lokal*, 9(1), 89–103.
- Tapung, M.L., et al. (2019). "Diplomasi Sub-Nasional: Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(3), 224–240.

Website

- Bandung.go.id. (2023). *MoU Sister City Bandung-Kanagawa Ditandatangani*. <https://bandung.go.id/news/read/2161/mou-sister-city-bandung-kanagawa-ditandatangani>
- Bisnis.com. (2017). *Little Bandung Kini Ada di Belgia*. <https://bandung.bisnis.com/read/20171016/550/1108156/little-bandung-kini-ada-di-belgia>
- CNN Indonesia. (2022). *Bandung dan Kanagawa Sepakati Kerja Sama Transportasi dan Energi*. <https://www.cnnindonesia.com>
- Detik.com. (2023). *Sister City Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandung*. <https://news.detik.com>

- Elibrary UNIKOM. (2020). *Skripsi Kerja Sama Sister City Bandung.* <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3746/>
- Hukumonline.com. (2021). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.* <https://www.hukumonline.com>
- Jabarprov.go.id. (2021). *Gubernur Dorong Pemda Aktifkan Sister City.* <https://jabarprov.go.id>
- Jakarta.go.id. (2022). *Pemprov DKI Perkuat Kerja Sama Internasional.* <https://jakarta.go.id>
- Jurnal.dpr.go.id. (2023). *Kerja Sama Sister City dalam Perspektif Legislasi.* <https://jurnal.dpr.go.id>
- Kemendagri.go.id. (2020). *Permendagri No. 25 Tahun 2020.* <https://www.kemendagri.go.id>
- Kemlu.go.id. (2022). *Peran Kemlu dalam Fasilitasi Sister City.* <https://kemlu.go.id>
- Kompas.com. (2023). *Bandung Siap Ekspansi Sister City ke Asia Timur.* <https://www.kompas.com>
- Liputan6.com. (2022). *Bandung Jalin Kerja Sama dengan Kanagawa Jepang.* <https://www.liputan6.com>
- OECD.org. (2023). *Decentralisation and Subnational Governments in Asia.* <https://www.oecd.org>
- Pustaka.ut.ac.id. (2020). *Modul Administrasi Negara.* <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM411103-M1.pdf>
- Setneg.go.id. (2023). *Perpres dan Keppres Terkait Kerja Sama Internasional.* <https://setneg.go.id>
- Tempo.co. (2022). *Evaluasi Kerja Sama Internasional Pemerintah Kota Bandung.* <https://www.tempo.co>
- Tribunnews.com. (2022). *Sister City Bandung-Kanagawa Fokus pada Transportasi.* <https://www.tribunnews.com>
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja

Sama Daerah dengan Luar Negeri.



